



Pembinaan Kemitraan Usaha Pternakan

Livestock Business Partnership Development



Asmardi Nata Afri, S.Pt

Analisis Kebijakan Ahli Muda
Direktorat PPHNAK, Ditjen PKH



Yoda Ekiandi S.IP

Penelaah Teknis Kebijakan
Direktorat PPHNAK, Ditjen PKH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2017, kemitraan usaha peternakan adalah kerja sama antara pelaku usaha peternakan yang didasari oleh prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Pembinaan kemitraan usaha peternakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNak). Pembinaan ini bertujuan agar pelaksanaan kemitraan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip kemitraan yang berlaku.

Untuk menciptakan iklim kemitraan yang kondusif, diperlukan pembinaan yang intensif. Pembinaan kemitraan ini dilakukan terhadap pelaku kemitraan dalam berbagai pola kemitraan yang ada. Pembinaan kemitraan dilakukan dalam rangka:

1. Pengembangan usaha peternakan.
2. Peningkatan produksi peternakan dan

According to the Minister of Agriculture Regulation No. 13 of 2017, livestock business partnerships are collaborations between livestock entrepreneurs based on mutual need, strengthening, benefit, respect, responsibility, and fairness.

The Directorate General of Livestock and Animal Health Services encourages livestock business partnerships through the Directorate of Processing and Marketing of Livestock Products (PPHNak). It ensures that partnerships run smoothly according to established regulations and applicable partnership principles.

Intensive fostering is needed to create a conducive partnership climate. This fostering is directed towards partnership actors across various partnership models, and it aims to:

1. *Develop livestock businesses.*
2. *Increase livestock production and animal welfare.*



kesejahteraan hewan.

3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan sesuai dengan pola kemitraan yang dilakukan.
4. Peningkatan kesetaraan dan pelaksanaan kemitraan yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan di antara pelaku kemitraan.
5. Memastikan terlaksananya transfer teknologi antara pelaku kemitraan.

Untuk pelaksanaan pembinaan kemitraan usaha peternakan di tingkat daerah, pada tahun anggaran 2024 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalokasikan APBN untuk pembinaan dan pengawasan kemitraan di 10 (sepuluh) Provinsi. Pembinaan kemitraan usaha peternakan pada tahun 2024 difokuskan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan (rekomendasi) tahun 2023 dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum diawasi.

Lebih lanjut pembinaan yang dilakukan untuk memastikan kemitraan berjalan sesuai dengan rencana kemitraan dan perjanjian yang telah ditandatangani para pihak. Apabila ditemukan pelaksanaan kemitraan yang tidak sesuai dengan perjanjian, prinsip kemitraan dan pelanggaran terhadap larangan kemitraan maka dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Pengawas

3. *Enhance the added value and competitiveness of livestock products according to partnership models.*
4. *Promote equality and implement mutually beneficial, trusting, and reinforcing partnerships among partners.*
5. *Ensure the transfer of technology between partners.*

For the implementation of livestock business partnership development at the regional level, in the 2024 fiscal year, the Directorate General of Livestock and Animal Health Services allocated state budget (APBN) funds for assisting and supervising partnerships in 10 provinces. In 2024, the focus was on following up on the results of the 2023 oversight (recommendations), assisting and supervising entrepreneurs who still needed to be monitored.

Further fostering ensures that the partnerships proceed as planned and follow the agreements signed by both parties. Suppose the partnerships are inconsistent with agreements, partnership principles, or violating partnership prohibitions. In that case, follow-up action can be taken by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). To optimize partnership supervision, the Directorate General of Livestock and Animal



Persaingan Usaha (KPPU). Kolaborasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kemitraan antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan KPPU RI, maka dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan. Pembentukan satgas kemitraan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan KPPU RI untuk optimalisasi pengawasan kemitraan usaha peternakan. Kerjasama ini diawali pada tahun 2019 dan telah dilakukan pembaharuan kerjasama pada tahun 2023.

Selama 4 (empat) tahun kerjasama tersebut telah terbentuk sebanyak 15 satgas pengawasan kemitraan daerah dan 1 satgas pengawasan kemitraan di pusat. Berdasarkan rekapan data pelaku kemitraan usaha peternakan yang diperoleh dari satgas pengawasan kemitraan daerah pada tahun 2023 adalah terdapat sebanyak 258 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut yang sudah dilakukan pengawasan sebanyak 36 pelaku usaha (13,9%).

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan tahun 2023 telah diterbitkan sebanyak 36 surat rekomendasi perbaikan pelaksanaan kemitraan kepada 36 pelaku usaha kemitraan dari 10 kepala dinas provinsi yaitu : Kalbar (2 rekomendasi), NTB (14 rekomendasi),

Health Services and KPPU formed the Livestock Business Partnership Supervision Task Force (Satgas). It is one of the outcomes of the collaboration between the Directorate General of Livestock and Animal Health Services and KPPU, which began in 2019 and was renewed in 2023.

Over the four years of collaboration, 15 regional partnership supervision task forces and one central task force have been established. According to data from the regional task forces in 2023, there were 258 partnership actors in livestock businesses. Of this number, 36 entrepreneurs (13,9%) had been supervised.

As a result of 2023 supervision, 36 partnership improvement recommendation letters were issued to 36 partnership entrepreneurs across ten provinces, including: West Kalimantan (2 recommendations), West Nusa Tenggara (14 recommendations), Lampung (1 recommendation), Riau (2 recommendations), South Sulawesi (1 recommendation), West Java (2 recommendations), West Sumatra (1 recommendation), North Sumatra (3 recommendations), East Java (9 recommendations), and Bali (2 recommendations). Additionally, KPPU investigated four entrepreneurs in Lampung, West Java, and South Sulawesi to enforce regulations.

From July to August 2024, the Directorate of



Lampung (1 rekomendasi), Riau (2 rekomendasi), Sulawesi Selatan (1 rekomendasi), Jawa Barat (2 rekomendasi), Sumatera Barat (1 rekomendasi), Sumatera Utara (3 rekomendasi), Jawa Timur (9 rekomendasi) dan Bali (2 rekomendasi). Selain rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh dinas di daerah, KPPU juga telah melakukan pemeriksaan untuk penegakan regulasi terhadap 4 pelaku usaha di Provinsi Lampung, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

Selama bulan Juli – Agustus 2024 Direktorat PPHNak telah melakukan pembinaan kemitraan usaha peternakan ke 11 pelaku usaha perunggasan yang melakukan kemitraan. Pada umumnya perusahaan tersebut melakukan kemitraan dengan pola inti plasma, yang mana pelaku usaha berperan sebagai inti dan peternak sebagai plasmanya.

Beberapa permasalahan dalam pembinaan dan pengawasan kemitraan usaha peternakan yang ditemukan di antaranya adalah:

1. Perjanjian kemitraan usaha peternakan belum dilaporkan dan diketahui oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat pasal 34 UU Nomor 20 tahun 2008 dan Permentan No.13 tahun 2017 tentang kemitraan usaha peternakan.
2. Peternak plasma tidak memegang perjanjian kemitraan yang sudah ditandatangani oleh kedua pihak yang bermitra.
3. Waktu panen yang tidak menentu ataupun belum dicantumkan dalam perjanjian kemitraan.



Processing and Marketing of Livestock Products fostered partnerships with 11 poultry businesses engaged in partnerships, primarily using the nucleus-plasma model, where the entrepreneur serves as the nucleus and the farmer as the plasma.

Several challenges in assisting and supervising livestock business partnerships were identified, including:

1. *Partnership agreements were not being reported to or recognized by local governments, as mandated by Article 34 of Law No. 20 of 2008 and Minister of Agriculture Regulation No. 13 of 2017.*
2. *Plasma farmers were not holding signed partnership agreements from both parties.*
3. *Unspecified or unscheduled harvest times were not included in the partnership agreements.*
4. *Lack of transparency from entrepreneurs regarding partnership implementation makes it difficult for the authorities to obtain partnership data and reports.*
5. *Entrepreneurs failed to follow up on improvement recommendations issued by provincial agencies.*
6. *It was found that business actors who entered into partnerships were business actors with KBLI 47752 (Retail Trade in Livestock), meanwhile business actors with KBLI 01461 (Broiler Chicken/FS Cultivation) who were obliged to enter into partnerships that had not yet entered into partnerships.*

In fostering partnerships with entrepreneurs and farmers, the team refers to Minister of Agriculture Regulation No. 13 of 2017. This regulation stipulates that livestock business partnerships must be formalized in written agreements containing a minimum of 10 key points. Both parties must carefully review the clauses in these agreements before signing. The partnership's

4. Kurang terbukanya pelaku usaha terhadap pelaksanaan kemitraannya yang menyebabkan sulitnya dinas dalam mendapatkan data kemitraan dan laporan pelaksanaan kemitraan.
5. Pelaku usaha masih belum menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Dinas provinsi.
6. Di lapangan ditemui bahwa pelaku usaha yang melakukan kemitraan adalah pelaku usaha dengan KBLI 47752 (Perdagangan Eceran Hewan Ternak) sedangkan pelaku usaha dengan KBLI 01461 (Budidaya ayam ras pedaging/FS) yang berkewajiban melakukan kemitraan belum melakukan kemitraan.

Dalam melakukan pembinaan kepada pelaku kemitraan baik pelaku usaha maupun peternak, tim yang melakukan pembinaan merujuk kepada Permentan No.13 Tahun 2017. Dimana dalam permentan tersebut bahwa pelaksanaan kemitraan usaha peternakan dibuat dalam perjanjian tertulis dengan 10 poin minimal yang harus dituangkan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian kemitraan yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak harus diperhatikan dengan seksama klausul perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Pelaksanaan kemitraan akan berpedoman kepada perjanjian yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak, oleh karena itu peternak harus cermat dalam melihat isi perjanjian yang ditawarkan oleh pelaku usaha agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terwujudnya posisi tawar yang seimbang dalam pelaksanaannya.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan akan terus melakukan upaya pembinaan usaha kemitraan usaha peternakan baik ke pelaku usaha maupun peternak. Melalui pembinaan kemitraan yang baik usaha peternakan dapat lebih berkembang, berdaya saing, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.



execution will adhere to the agreements approved by both parties, so farmers must carefully consider the terms offered by the entrepreneurs to ensure no party is disadvantaged and to achieve balanced negotiation positions.

The Directorate General of Livestock and Animal Health will continue efforts to foster livestock business partnerships with both entrepreneurs and farmers. The livestock business can become more competitive and sustainable through good partnership fostering, benefiting all parties involved.